



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR:523TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN KONSORSIUM KEILMUAN
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat integrasi ilmu pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan cita-cita mewujudkan Universitas Riset serta untuk menjamin pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang melebihi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dipandang perlu adanya usaha-usaha yang terencana dan maksimal di bidang pengorganisasian dan pengoptimalan tenaga dosen dan peneliti sebagai kelompok yang mengembangkan bidang keilmuan;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan butir a dimaksud perlu diterbitkan Pedoman Konsorsium Keilmuan melalui penerbitan Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Menjadi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Terbitan Berkala Ilmiah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah.
16. Surat Ketua Senat Universitas Nomor Un.01/SU/KP.07.1/96/2016 tanggal 1 Juli 2016 perihal Pencabutan Draft Konsorsium Keilmuan (lama) dan Penyampaian Draft Konsorsium Keilmuan baru (yang disempurnakan) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PEDOMAN KONSORSIUM KEILMUAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.

KESATU : Memberlakukan Pedoman Konsorsium Keilmuan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 26 Juli 2016

Rektor,



Prof. Dede Rosyada, MA
NIP. 19571005 198703 1 003

**PEDOMAN KONSORSIUM KEILMUAN
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

**Pasal 1
Pengertian-pengertian**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
2. Rektor adalah Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
3. Dekan adalah Dekan Fakultas yang ada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
4. Direktur adalah Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
5. Program Studi/Jurusan adalah Program Studi/Jurusan pada Fakultas yang ada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
6. Guru Besar adalah Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
7. Dosen adalah dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
8. Peneliti adalah peneliti UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

**Pasal 2
Tujuan dan Fungsi**

- (1) Tujuan konsorsium ialah terwujudnya integrasi ilmu pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan cita-cita Universitas Riset melalui pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan yang melebihi Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mengoptimalkan kelompok tenaga dosen dan peneliti dalam mengembangkan bidang keilmuan.
- (2) Fungsi konsorsium meliputi:
 - a. membangun pohon keilmuan;
 - b. memberikan kesempatan *update* ilmu pengetahuan;
 - c. memberikan kesempatan berbagi keahlian antar sesama dosen/peneliti;
 - d. memberikan kesempatan perluasan kegiatan penelitian secara bersama;
 - e. memberikan kesempatan penulisan karya ilmiah secara bersama;
 - f. memberikan kesempatan penerbitan karya ilmiah secara bersama;
 - g. memberikan kesempatan perluasan *networking* dan kerjasama antar ilmuwan pada tingkat universitas, nasional dan internasional;
 - h. memberikan kesempatan perluasan kegiatan ilmiah lainnya;
 - i. memberikan kesempatan penilaian atas karya ilmiah teman sejawat (*peer-review*);
 - j. merumuskan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam bidang keilmuan yang bersangkutan.

**Pasal 3
Bidang Ilmu**

- (1) Bidang-bidang keilmuan Konsorsium pada dasarnya mengacu kepada bidang-bidang ilmu program studi/jurusan;
- (2) Rektor membentuk satu konsorsium keilmuan untuk menaungi semua mata kuliah penciri nasional dan penciri Universitas;
- (3) Bidang-bidang keilmuan Konsorsium selain yang disebut pada ayat (1) dan (2) dapat dibentuk oleh Rektor untuk menampung bidang ilmu yang bersifat interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Pasal 4 Organisasi

- (1) Konsorsium keilmuan dibentuk pada tingkat Universitas dan terdiri atas dosen dan peneliti pada suatu bidang ilmu yang bersifat lintas program studi dan lintas Fakultas, setelah mendapat usulan dari Dekan/Direktur;
- (2) Struktur organisasi konsorsium keilmuan sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota;
- (3) Ketua dan Sekretaris Konsorsium keilmuan dipilih oleh anggota;
- (4) Ketua Konsorsium dijabat oleh dosen dengan jabatan fungsional Guru Besar atau Lektor Kepala atau peneliti yang setara;
- (5) Sekretaris Konsorsium dijabat oleh dosen dengan jabatan fungsional Guru Besar atau Lektor Kepala atau Lektor atau peneliti yang setara;
- (6) Ketua dan Sekretaris Konsorsium tidak sedang mendapat tugas tambahan struktural;
- (7) Anggota suatu konsorsium keilmuan berasal dari dosen dan peneliti yang mendaftarkan diri sesuai dengan bidang ilmunya;
- (8) Setiap dosen dan peneliti wajib terdaftar sebagai anggota salah satu konsorsium keilmuan;
- (9) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Konsorsium keilmuan 2 (dua) tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya;
- (10) Untuk pertama kali Ketua dan Sekretaris Konsorsium diangkat oleh Rektor untuk masa jabatan satu tahun;
- (11) Konsorsium keilmuan ditetapkan oleh Rektor;
- (12) Konsorsium keilmuan menyelenggarakan forum/rapat koordinasi sekurang-kurangnya tiga kali dalam setahun;
- (13) Konsorsium keilmuan menyampaikan laporan tertulis tentang kegiatannya kepada Rektor minimal setahun sekali.

Pasal 5 Jaringan dan Kerja Sama

- (1) Setiap Konsorsium membangun kerja sama dengan konsorsium sejenis di luar Universitas, di dalam dan di luar negeri;
- (2) Seorang dosen atau peneliti atau suatu konsorsium keilmuan dapat menjadi anggota konsorsium keilmuan yang sama antar universitas atau lembaga konsorsium lain pada tingkat nasional atau internasional.

Pasal 6 Monitoring dan Evaluasi

- (1) Rektor melakukan monitoring secara berkelanjutan dan menyelenggarakan forum evaluasi kegiatan konsorsium sekurang-kurangnya setahun sekali;
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) didelegasikan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik sebagai koordinator.

Pasal 7 Pendanaan

- (1) Rektor menyiapkan dukungan dana yang memadai bagi kegiatan dan pengambilan kebijakan dinamisasi kegiatan Konsorsium;
- (2) Ketua Konsorsium keilmuan mengajukan perencanaan kegiatan dan anggaran kepada Rektor.

Pasal 8 Penutup

- (1) Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Keputusan Rektor ini, diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.
- (2) Keputusan Rektor ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Rektor,

Prof. Dr. Dede Rosyada, MA
NIP. 19571005 198703 1 003